

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 17 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BINJAI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, baik ditinjau dari segi hukum pembentukannya maupun tarif retribusi;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perlu merubah Peraturan Daerah Kota Binjai sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 24 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI  
dan  
WALIKOTA BINJAI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/  
KEBERSIHAN.**

**BABI  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
5. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Binjai.
8. Bendaharawan Khusus Penerima adalah bendaharawan khusus penerima pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai.
9. Pihak Ketiga adalah Badan Hukum dan atau Perorangan yang melaksanakan pengelolaan pelayanan persampahan/kebersihan atas persetujuan Walikota.
10. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah RT dan RW di Kota Binjai.
13. Pusat Kota adalah Daerah Wajib Retribusi yang meliputi kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sutomo, Jalan K. H. Wahid Hasyim, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan T. Imam Bonjol, Jalan Kartini, Jalan Hasanuddin dan Jalan Veteran.
14. Luar Pusat Kota adalah kawasan di luar Pusat Kota.
15. Tempat Penampungan Sampah Sementara atau TPS adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari lingkungan Kelurahan / Kecamatan.
16. Transfer Depo adalah tempat pemindahan sampah untuk menampung pengumpulan sampah dari lingkungan kelurahan/kecamatan.

17 Tempat .....

17. Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
18. Tinja adalah Limbah yang berasal dari buangan biologis atau kotoran manusia.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang mencantumkan besarnya jumlah Retribusi Yang terutang.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang telah ditetapkan oleh Walikota.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar Retribusi.
26. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan, Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
27. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas setiap Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan yang meliputi pengambilan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

BAB III .....

**BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI  
Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA  
Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis klasifikasi Objek Retribusi.

**BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM  
PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksudkan untuk biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemanfaatan umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah ke TPS/TPA.

**BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI  
Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan sesuai klasifikasi/golongan pengguna jasa usaha dan kemampuan masyarakat.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG  
Pasal 9**

Retribusi yang terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 10**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas.
- (3) Pemungutan Retribusi dengan cara diборongkan, kerja sama dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB IX  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 11**

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah wilayah Kota Binjai.

BABX .....

**BABX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal12**

Dalam hal ini wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BABXI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal13**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

**BAB XII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal14**

- (1) Pengeluaran Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN**  
**KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**  
**Pasal 15**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

**Pasal 16**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 15, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu dua bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 19 .....

#### **Pasal 17**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 15 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

#### **BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 18**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

#### **BAB XV KADALUWARSA Pasal 19**

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditanggguhkan apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

#### **BAB XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA Pasal 20**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan pengihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini.

#### **BAB XVII KETENTUAN PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN Pasal 21**

- (1) Setiap warga masyarakat diwajibkan untuk memelihara kebersihan dan menata keindahan tempat kediaman atau usaha kerja serta lingkungannya.
- (2) Untuk menunjang kegiatan kebersihan lingkungan, seluruh warga masyarakat wajib mendukung dan berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan lingkungan disamping Pemerintah Daerah menyediakan sarana penunjang.
- (3) Pelayanan persampahan/kebersihan dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga dan tata cara pelaksanaannya akan diatur dalam surat perjanjian antara Walikota dengan Pihak Ketiga .
- (4) Pengelolaan pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini selanjutnya berada di bawah koordinasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai.

Pasal 22 .....

## **Pasal22**

- (1) Memelihara kebersihan di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dibawah koordinasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Pengaturan dan penempatan TPS, Transfer Depo dan TPA ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengangkutan sampah dari TPS atau Transfer Depo dan TPA ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal23**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIX PENYIDIKAN Pasal24**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX .....

**BABXX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal25**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal26**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.


**Pasal27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 31 Oktober 2008

**WALIKOTA BINJAI**

  
H. M. ALI UMRI, SH, M.Kn

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 7 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI**



Drs. H. IQBAL PULUNGAN, SH, MAP  
LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2008 NOMOR: 17.




**LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI****NOMOR : 17 TAHUN 2008****TANGGAL : 31 Oktober 2008.****TENTANG : KETENTUAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/  
KEBERSIHAN.**

NO	KLASIFIKASI / GOLONGAN PENGGUNA JASA	RETRIBUSI/BULAN	
		PUSATKOTA	LUARPUSAT KOTA
1	2	3	4
1.	Plaza/Swalayan	Rp. 250.000,-	Rp. 250.000,-
2.	Toko Swalayan	Rp. 150.000,-	Rp. 150.000,-
3.	Toko Kelontong	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-
4.	Toko Kain Pakaian	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-
5.	Toko Sepatu	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-
6.	Toko Emas/Jam	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
7.	Toko Besi/Alat Bangunan	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-
8.	Toko Mebel/Perabot	Rp. 20.000,-	Rp. 12.000,-
9.	Toko Buku/Alat Tulis	Rp. 17.000,-	Rp. 12.000,-
10.	Toko Roti	Rp. 15.000,-	Rp. 12.000,-
11.	Toko Mainan Anak-anak	Rp. 15.000,-	Rp. 12.000,-
12.	Toko Obat/Apotik	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
13.	Toko Usaha Panglong Kasti	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
14.	Bank dan Lembaga Keuangan non Bank	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
15.	Toko Tempat Penjualan Undian	Rp. 25.000,-	Rp. 21.000,-
16.	Toko Bengkel/Servis Roda Dua	Rp. 30.000,-	Rp. 15.000,-
17.	Toko Bengkel/Servis Roda Empat/Bengkel Las, Bengkel Bubut	Rp. 45.000,-	Rp. 30.000,-
18.	Toko Penjualan Premium Minyak Campur (Galon Kecil)	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-
19.	SPBU Pertamina	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-
20.	Sekolah Pemerintah	Rp. 6.000,-	Rp. 5.000,-
21.	Sekolah Swasta	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
22.	Kantor Pemerintah	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
23.	Kantor Swasta	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-
24.	Rumah Makan/Restoran	Rp. 20.000,-	Rp. 17.500,-
25.	Warung Makan/Kedai Kopi	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-
26.	Penjual Makanan/Minuman Yang Menggunakan Tempat Tertentu	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-
27.	Bioskop	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
28.	Tempat Permainan Anak-anak Video Game	Rp. 25.000,-	Rp. 15.000,-
29.	Kilang Padi	Rp. 30.000,-	Rp. 18.000,-

NO	KLASIFIKASI / GOLONGAN PENGGUNA JASA	RETRIBUSI/BULAN	
		PUSATKOTA	LUARPUSAT KOTA
1	2	3	4
30.	Tempat Usaha Yang Menghasilkan		
	a. Limun	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-
	b. B. Arak	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
	c. Roti	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-
	d. Kecap	Rp. 25.000,-	Rp. 25.000,-
	e. Tahu Tempe	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-
	f. Minyak Makan	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
	g. Es	Rp. 50.000,-	Rp. 30.000,-
31.	Pengusaha Ternak Unggas	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-
32.	Pengusaha Ternak Non Unggas	Rp. 35.000,-	Rp. 30.000,-
33.	Pengusaha Walet	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-
34.	Kios/Stand di luar Pasar Pemda	Rp. 7.500,-	Rp. 7.500,-
35.	Doorsmeer	Rp. 30.000,-	Rp. 15.000,-
36.	Toko Sepeda	Rp. 15.000,-	Rp. 12.000,-
37.	Praktek Dokter	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-
38.	Puskesmas	Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,-
39.	Rumah Sakit Pemerintah	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-
40.	Rumah Sakit Swasta	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-
41.	Klinik Bersalin	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-
42.	Tempat Hiburan Diskotik	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-
43.	Penginapan/Wisma	Rp. 30.000,-	Rp. 18.000,-
44.	Hotel	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
45.	Tukang Besi	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-
46.	Tukang Kaca	Rp. 15.000,-	Rp. 12.000,-
47.	Tukang Pangkas	Rp. 10.000,-	Rp. 6.000,-
48.	Salon Kecantikan	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-
49.	Toko Beras	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-
50.	Gudang	Rp. 25.000,-	Rp. 12.000,-
51.	Wartel/Warnet	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-
52.	Tempat Penyimpanan Roda Dua	Rp. 12.000,-	Rp. 10.000,-
53.	Tempat Penyimpanan Roda Empat	Rp. 15.000,-	Rp. 12.000,-
54.	Pengusaha Pertukangan/Pengelolaan	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-
55.	Terminal	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
56.	Stasiun Kereta Api	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
57.	Pengusaha Billyard	Rp. 18.000,-	Rp. 18.000,-
58.	Rumah Tangga/Tempat Tinggal	Rp. 7.500,-	Rp. 5.000,-
59.	Toko Penjualan Makanan Ayam/Ternak	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-
60.	Kedai Sampah	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-
61.	Toko Penjualan Ikan Hias	Rp. 15.000,-	Rp. 5.000,-
62.	Toko Pupuk	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-

NO	KLASIFIKASI / GOLONGAN PENGGUNA JASA	RETRIBUSI/BULAN	
		PUSAT KOTA	LUARPUSAT KOTA
1	2	3	4
63.	Tukang Jahit	Rp. 6.000,-	Rp. 4.000,-
64.	Pedagang Kaki Lima		
	a. Sayur-sayuran	Rp. 1.000,-/hari	Rp. 700,-/hari
	b. Sayur Gunung	Rp. 1.000,-/hari	Rp. 700,-/hari
	c. Pakaian/Kelontong	Rp. 1.000,-/hari	Rp. 700,-/hari
	d. Durian	Rp. 2.500,-/hari	Rp. 2.000,-/hari
	e. Penjual Buah-buahan	Rp. 1.000,-/hari	Rp. 700,-/hari
	f. Pedagangikan	Rp. 1.000,-/hari	Rp. 700,-/hari
	g. Pedagang Daging	Rp. 1.000,-/hari	Rp. 700,-/hari
	h. Tukang Sepatu	Rp. 1.000,-/hari	Rp. 700,-/hari
	i. Pedagang Bekas	Rp.15.000,-/bulan	Rp. 15.000,-/bulan
65.	Toko Elektronik	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-
66.	Gedung Pertemuan	Rp. 25.000,-	Rp. 15.000,-
67.	Sekolah yang Memiliki Asrama	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-

WALIKOTA BINJAI



H. M. ALI UMRI, SH, M.Kn